

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadikan penyelesaian sengketa waris sangat erat hubungannya dengan agama pewaris dan ahli warisnya. Karena hal itu sebagai dasar untuk menentukan hukum waris apa yang harus dipakai dalam menyelesaikan sengketanya. Disamping Undang-Undang Peradilan Agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974 juga mensyaratkan agama apa yang dianut oleh pewaris guna menentukan hukum waris apa yang dipergunakan. Sehingga berdasarkan aturan-aturan tersebut, bagi masyarakat yang **beragama Islam** diharuskan tunduk pada hukum waris Islam, sedangkan untuk orang - orang yang **beragama selain Islam**, bisa menundukkan diri pada hukum waris adat atau hukum waris perdata (BW).
2. Kontradiksi Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama terjadi karena beberapa faktor, yaitu : adanya 3 (Tiga) sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama belum mengatur secara tegas sengketa waris antara pewaris yang beragama Islam dengan ahli waris yang beragama lain, belum adanya aturan-aturan tentang waris yang terunifikasi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur masalah waris dan adanya hakim yang memutus perkara tidak sebagaimana mestinya. Hal inilah yang

juga menyebabkan pertimbangan hukum hakim dari kedua badan peradilan tersebut sama-sama menyatakan mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara waris.

B. Saran

1. Bagi masyarakat pencari keadilan, hendaknya mencermati dahulu agama pewaris dan ahli waris sebelum melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketanya. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih badan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili. Begitu juga agar tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi para pencari keadilan, maka hakim dan praktisi hukum juga harus mempertimbangkan dasar-dasar normatif, filosofis dan religiusnya.
2. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh berpangku tangan. Meskipun tidak mudah, tapi perlu kiranya segera dibentuk undang-undang yang khusus mengatur masalah waris. Sudah saatnya aturan-aturan mengenai waris yang cerai berai ini disatukan dalam suatu kodifikasi hukum waris, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama, suku dan adat istiadat. Begitu pula dengan Mahkamah Agung. Sebagai Pengadilan Negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, diharapkan juga mampu membina hakim – hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding, agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia bisa diterapkan secara adil, tepat dan benar.